



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 601/Kep.903-Huk/2006

TENTANG

TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kota Bandung pada saat ini telah diatur Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 939 Tahun 2002 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib usaha konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi, sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 601/476/SJ tanggal 13 Maret 2006 perihal penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah perlu dilaksanakan pembinaan oleh Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pembina Jasa Konstruksi Kota Bandung;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Konstruksi;

11. Keputusan Walikota Bandung Nomor 939 Tahun 2002 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 601/476/SJ tanggal 13 Maret 2006 perihal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 601/440/III/Bangda tanggal 13 April 2006 perihal Pembentukan Tim Penyelenggara Jasa Konstruksi Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Pembina Jasa Konstruksi Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran I dan II.
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Nopember 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI KOTA BANDUNG

A. Tim Pembina Jasa Konstruksi Kota Bandung

- Pembina : Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pengairan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

B. Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi Kota Bandung :

I. Bidang Pemberdayaan Jasa Konstruksi :

1. Kepala Sub Dinas Pemeliharaan pada Dinas Bina Marga;
2. Kepala Sub Dinas Operasional dan Pemeliharaan pada Dinas Pengairan Kota Bandung;
3. Kepala Sub Dinas Perencanaan dan Pembangunan Taman pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;
4. Kepala Sub Dinas Tata Bangunan pada Dinas Bangunan Kota Bandung.

II. Bidang Izin Usaha Jasa Konstruksi :

1. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Program Kerja pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Administrasi Pengendalian pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Pengelola Urusan Pelaporan pada Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

III. Bidang Pengawasan Jasa Konstruksi :

1. Kepala Sub Dinas Pengendalian Operasional pada Dinas Bina Marga Kota Bandung;
2. Kepala Sub Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan pada Dinas Bangunan Kota Bandung;
3. Kepala Sub Dinas Pembangunan pada Dinas Pengairan Kota Bandung;

4. Kepala Sub Dinas Dekorasi Kota dan Reklame pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

URAIAN TUGAS TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI KOTA BANDUNG

A. Tim Pembina Jasa Konstruksi, bertugas :

1. Melaksanakan Kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
2. Menyebarluaskan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi;
3. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan;
4. Menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi;
5. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi;
6. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota Bandung dan atau swaktu-waktu apabila diminta melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

B. Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi, bertugas :

I. Bidang Pemberdayaan Jasa Konstruksi :

1. Mengembangkan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi;
2. Mengembangkan usaha termasuk upaya mendorong kemitraan fungsional yang sinergis;
3. Meningkatkan Kemampuan teknologi sistem informasi serta penelitian dan pengembangan teknologi.

II. Bidang Izin Usaha Jasa Konstruksi :

1. Melaksanakan persiapan pendaftaran Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
2. Melaksanakan penelitian persyaratan administrasi dan penelitian lapangan terhadap permohonan Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
3. Mengadakan koordinasi antar Dinas dan Instansi terkait;
4. Memberikan saran/masukan kepada pimpinan sebagai bahan pembuatan kebijakan di bidang Ijin Usaha Jasa Konstruksi.

III. Bidang Pengawasan Jasa Konstruksi :

1. Melaksanakan pengawasan terhadap persyaratan perijinan;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap rencana teknis pekerjaan konstruksi;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja;
4. Melaksanakan pengawasan terhadap keselamatan umum;
5. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan ketenagakerjaan;
6. Melaksanakan pengawasan terhadap perlindungan Lingkungan, Tata Ruang, Tata Bangunan di bidang pekerjaan Jasa Konstruksi.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA